



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka untuk menjamin ketersediaan air minum perkotaan yang berkualitas dan menjamin pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat perlu peningkatan kinerja kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum dan pelayanan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TIRTA MANUNTING BALIKPAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Balikpapan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
6. Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Manuntung adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan air minum, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Manuntung yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Tirta Manuntung yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Manuntung dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Manuntung.
9. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung.
10. Pegawai adalah pegawai Perumda Tirta Manuntung.

11. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Tirta Manuntung yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, hotel, gedung pertemuan, baik yang berwujud cair (*grey water*) ataupun air kotor/tinja (*black water*).
15. Modal Dasar adalah modal yang disetor Pemerintah Daerah untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Manuntung yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Tirta Manuntung adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Tirta Manuntung.
17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Penetapan Perumda Tirta Manuntung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalihkan seluruh kekayaan, utang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Pegawai, perizinan, seluruh atribut, serta visi dan misi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan kepada Perumda Tirta Manuntung.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda Tirta Manuntung berkedudukan dan berkantor pusat di Graha Tirta Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan.
- (2) Wilayah kerja Perumda Tirta Manuntung berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perumda Tirta Manuntung didirikan dengan maksud memenuhi kebutuhan air minum masyarakat serta penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- (2) Perumda Tirta Manuntung didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum pelayanan air minum dan/atau pengelolaan Air Limbah Domestik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Tirta Manuntung melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air minum masyarakat;
- b. pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

- c. usaha lainnya sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Tirta Manuntung didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sejak berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

BAB VI
MODAL DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 7

- (1) Sumber modal Perumda Tirta Manuntung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal;
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan modal disetor.
- (3) Modal Dasar Perumda Tirta Manuntung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Tirta Manuntung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 9

Perumda Tirta Manuntung dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan KPM, melalui:

- a. laba modal sendiri;
- b. pinjaman;
- c. kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- d. hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain atau pihak lain.

BAB VII ORGAN PERUMDA TIRTA MANUNTUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Manuntung dilakukan oleh organ Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Organ Perumda Tirta Manuntung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam organ Perumda Tirta Manuntung sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan maupun hubungan bisnis.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 12

- (1) Wali Kota sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Wali Kota selaku pemilik modal Perumda Tirta Manuntung mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran badan usaha milik Daerah; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih badan usaha milik Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) KPM dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Besaran insentif KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Tirta Manuntung;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Tirta Manuntung.
- (3) Ketentuan mengenai insentif KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Manuntung, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Manuntung; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Manuntung secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Manuntung; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota atau paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) KPM dapat menetapkan anggota Dewan Pengawas dari unsur independen dan unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan badan usaha milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Manuntung; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Manuntung;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. menilai rencana kerja anggaran Perumda Tirta Manuntung yang diusulkan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Manuntung;
 - e. memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada KPM; dan

- f. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Manuntung.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Dewan Pengawas dibantu oleh staf sekretariat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Pembiayaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas memperoleh jasa pengabdian berupa uang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.

- (3) Besaran jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Masa Jabatan

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tirta Manuntung;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tirta Manuntung;
 - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. penerapan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (5) Dalam hal kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik Daerah melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota untuk dapat dilakukan proses penyusunan kekosongan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan

pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Manuntung, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Manuntung.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh KPM untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) KPM memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;

- b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Wali Kota menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Manuntung;
 - c. laporan keuangan;

- d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Tirta Manuntung dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
 - c. 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu); dan
 - d. jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Manuntung.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Manuntung;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 34

- (1) Direksi mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional; dan
 - c. pengawasan kegiatan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perumda Tirta Manuntung diatur dengan Peraturan KPM.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Manuntung, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, Dewan Pengawas dapat mengajukan pertimbangan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik Daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 39

- (1) Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Manuntung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatannya dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirta Manuntung, Direksi dapat diberikan dana representatif yang diusulkan dalam RKA Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Hak Cuti

Pasal 42

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/umroh;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Manuntung.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Pegawai merupakan pekerja Perumda Tirta Manuntung yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 44

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Manuntung.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 45

- (1) Perumda Tirta Manuntung wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Tirta Manuntung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Tirta Manuntung diatur dengan Peraturan Direksi yang diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 46

- (1) Perumda Tirta Manuntung membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 47

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Tirta Manuntung, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Manuntung dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 48

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Manuntung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas satuan pengawas intern Perumda Tirta Manuntung diatur dalam Peraturan Direksi yang diketahui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Komite Audit

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas dan bersifat ad hoc.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 52

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Manuntung saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.
- (6) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wali Kota.

Paragraf 2

RKA Perumda Tirta Manuntung

Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA Perumda Tirta Manuntung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Tirta Manuntung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA Perumda Tirta Manuntung kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKA Perumda Tirta Manuntung yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 55

- (1) Operasional Perumda Tirta Manuntung dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Tirta Manuntung.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 56

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Manuntung dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Kerja Sama

Pasal 57

- (1) Perumda Tirta Manuntung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Manuntung dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Manuntung 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Manuntung yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (5) Perumda Tirta Manuntung memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Manuntung untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 4
Pinjaman

Pasal 58

- (1) Perumda Tirta Manuntung dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Manuntung yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Tirta Manuntung melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 59

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya dan laporan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 60

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Manuntung terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 61

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Tirta Manuntung paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Manuntung;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Manuntung;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI

TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 62

Tahun buku Perumda Tirta Manuntung adalah tahun takwim.

Pasal 63

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirta Manuntung digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Tirta Manuntung sebesar 18% (delapan belas persen);
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan; dan
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 2% (dua persen).
- (2) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Manuntung ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XII

TARIF

Pasal 64

- (1) Perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;

- e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Direksi menyusun rancangan Tarif untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dievaluasi.
 - (3) Hasil evaluasi rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan setiap tahun.
 - (4) Mekanisme perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan semua Pegawai yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Tirta Manuntung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengurusan Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali meliputi:
 - a. penilaian kinerja;

- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Manuntung dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Pasal 67

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Manuntung dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Tirta Manuntung.
- (2) Pembubaran Perumda Tirta Manuntung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Manuntung dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 68

- (1) Perumda Tirta Manuntung dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Tirta Manuntung hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Tirta Manuntung dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Periodesasi jabatan anggota Dewan Pengawas, dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kota Balikpapan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

- (3) Aset dan sumber daya manusia PDAM Kota Balikpapan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap menjadi bagian aset dan sumber daya manusia Perumda Tirta Manuntung.
- (4) Neraca Rugi Laba PDAM Kota Balikpapan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap menjadi bagian Neraca Rugi Laba Perumda Tirta Manuntung.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Semua peraturan pelaksanaan di Daerah yang berkaitan dengan Perumda Tirta Manuntung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI


LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (76/8/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN

I. UMUM

Kota Balikpapan secara geografis berada pada 116,5°–117° Bujur Timur dan 1,0°–1,5° Lintang Selatan, dimana secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Selat Makassar. Balikpapan memiliki luas daratan 50.331 Ha, dan luas perairan 31.164,03 Ha lautan yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 644.315 jiwa yang terdiri dari penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 329.920 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 314.395 jiwa.

Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air masyarakat Kota Balikpapan maka sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka kewenangan penguasaan atas pelayanan air di wilayah Kota Balikpapan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Balikpapan yang bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan.

Peranan BUMD Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dalam sistem perekonomian Daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang kekuatan pasar dan diharapkan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa deviden yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam mewujudkan tujuan BUMD tersebut perlu pengoptimalan kinerja dan profesionalisme antara lain membenahan pengurusan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) agar mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia, nasional dan regional maupun lokal yang semakin terbuka dan kompetitif.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu adanya penyempurnaan, penyesuaian dan perbaikan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan yang merupakan peraturan Daerah penetapan pendirian BUMD Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dimana telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan.

Dalam hal perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, dimana bentuk BUMD sebagai Perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Balikpapan perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan ini adalah:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pelayanan dan pengelolaan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. melaksanakan pembangunan Daerah dan peningkatan perekonomian Daerah;
- d. sebagai dasar hukum pengeleloan operasional, perbaikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan kelembagaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan; dan
- e. menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu atas dasar penugasan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah sebesar Rp48.764.224.268,21 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh satu sen) sehingga secara keseluruhan jumlah penyertaan modal yang disetor per 31 Desember 2019 sebesar Rp248.764.224.268,21 (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh satu sen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud Tahun takwim adalah tahun kalender dari Januari sampai Desember.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 55